

BAB I PENDAHULUAN

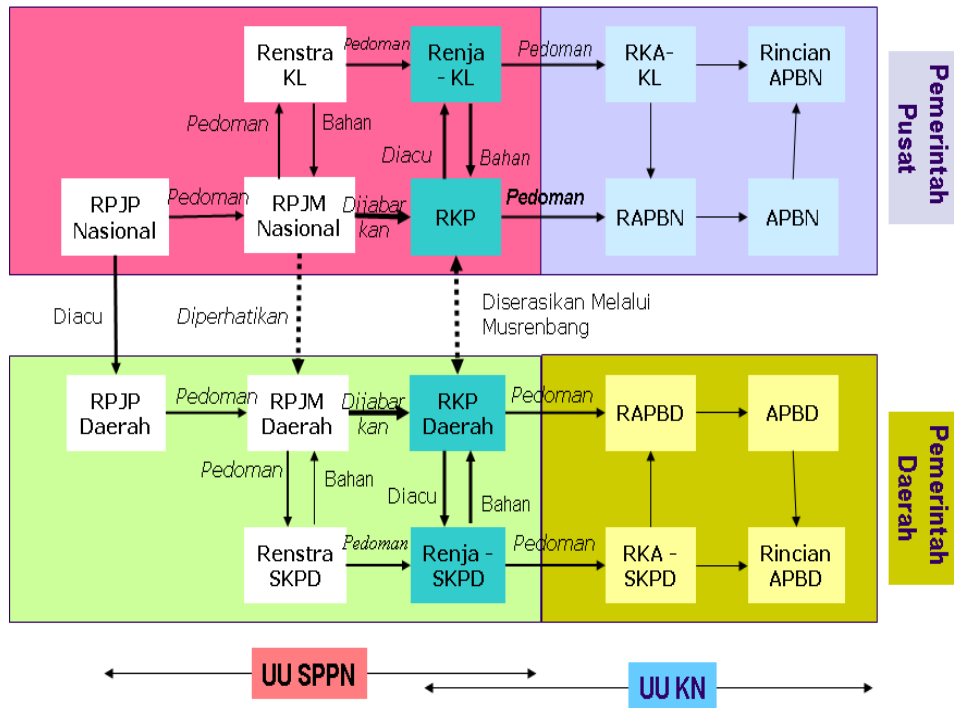
1.1. Latar Belakang.

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Ambon Perda Nomor 6 Tahun 2006 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Ambon Tahun 2006 – 2026. telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Atau OPD harus menyusun rencana strategi SKPD secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka menengah lima 5 tahun maupun jangka pendek 1 tahun. berdasarkan itu setiap SKPD harus membuat Rencana strategi (RENTRA) dan Rencana Kerja Tahunan. Renstra Kecamatan Teluk Ambon Tahun 2017 – 2022 Menacu kepada pada Misi Visi dan Program Walikota Ambon yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa Jabatannya. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Teluk Ambon tentu mengacu kepada tahun 2017 – 2022 dan berpedoman pada RPJP-D Pemerintah Kota Ambon yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bila mendalami amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas memberi ruang kepada daerah sesuai kewenangannya untuk menyusun perencanaan daerah dengan memanfaatkan sebesar-besarnya keunggulan potensi lokal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan di daerah mengisyaratkan bahwa proses pembangunan harus didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Teluk Ambon tahun 2017 - 2022 merupakan jawaban aktual yang mengimplementasikan harapan dan keinginan masyarakatnya berproses

dalam menentukan apa yang terbaik yang harus dilakukan. Dalam kedudukan yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Kota Ambon sehingga Kecamatan Teluk Ambon harus memiliki konsep pembangunan yang terintegrasi dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan. Pusat Pemerintahan Kecamatan yang merupakan pengembangan kawasan sebagai pusat ekonomi belum sepenuhnya berfungsi secara maksimal, disamping adanya penambahan penduduk yang berdampak pada penggunaan ruang merupakan dinamika tersendiri yang memerlukan perhatian untuk diselesaikan.

Dalam konteks pembangunan daerah dengan sistem perwilayahan pembangunan, Kecamatan Teluk Ambon berada pada posisi strategis karena sebagai pintu masuk Kota Ambon, pusat aktivitas pendidikan, perdagangan dan kegiatan ekonomi serta memiliki keunggulan dalam ketersediaan infrastruktur merupakan sebuah kekuatan untuk membangun Kecamatan Teluk Ambon. Dengan memiliki kawasan andalan, Kecamatan Teluk Ambon akan dikembangkan sesuai fungsi kawasan dengan dukungan keunggulan potensi lokal seperti Pendidikan, perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pariwisata, serta kawasan potensial yang bernilai ekonomis.

Alur Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum.

Dalam Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Teluk Ambon Tahun 2017 – 2012 landasan hukum yang digunakan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU RI No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 No.104, TLNRI No. 4421);
3. UU RI No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 No 33, TLNRI No. 4700);
4. UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 No.126, TLNRI No. 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
6. PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 No.140, TLNRI No. 4578);
7. PP No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (LNRI Tahun 2005 No. 150, TLNRI No. 4585);
8. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
10. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Teluk Ambon dan Leitimur Selatan
12. Perda Nomor 6 Tahun 2006 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Ambon Tahun 2006 – 2026.

13. Perda Nomor 2 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Ambon Tahun 2006 – 2011.
14. Peraturan Walikota Ambon no 1 tahun 2009 Tantang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon.
15. Surat – surat Sekretaris Kota Ambon : 050.1/070/Setkot,tanggal 2 Januari 2018 .tentang Finalisasi Rencana Strategi (Renstra) prangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Teluk Ambon Tahun 2017 – 2022, disusun dengan maksud agar Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon memiliki sebuah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang terarah dan terukur serta berkesinambungan untuk menentukan proses pembangunan secara utuh pada setiap tahap pembangunan. Tujuan utama adalah :

a. Maksud :

1. Memberi Gambaran Kondisi Kecamatan Teluk Ambon dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang masimal.
2. Memberi landasan kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan masyarakat.
3. Sebagian acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Teluk Ambon dan menyusun laporan pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Teluk Ambon Dalam bentuk Renstra sampai Tahun 2017 -2022.

b. Tujuan :

1. Menjelaskan Visi, Misi dan sasaran Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 2017 -2022.

2. Menjelaskan uraian Program Pembangunan dan pelayanan masyarakat sampai Tahun 2017 - 2022, dengan sumber pembiayaan dari APBD Pemerintah Kota Ambon.
3. Sebagai bahan rujukan untuk menilai Kinerja Camat Teluk Ambon setiap akhir tahun anggaran dengan tolak ukur masukan dan pengeluaran.

1.4. Sistematika Penulisan.

Guana Menggambarkan secara sistematis arah perencanaan kebijakan Sistematika penulisan Rencana Strategi Kecamatan Teluk Ambon terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Teluk Ambon dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Teluk Ambon.

Menjelaskan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Teluk Ambon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yg dimiliki Kecamatan Teluk Ambon dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yg telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan Teluk Ambon yg telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yg masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis ini.

- Bab III : Isu – isu Strategi Masalah Berdasarkan Bidang Program Kecamatan Teluk Ambon memuat identifikasi permasalahan berdasarkan Bidang Program Kecamatan Teluk Ambon, Isu –isu Strategi Masalah Musrenbang.Telaan isu penentuan Strategi .
- Bab IV : Visi, Misi Tujuan dan Saran
Bagaian ini menguraikan hasil rumusan dan analisis Tujuan dan Saran untuk mengembangkan dan menterjemahkan kedalam visi, misi Kecamatan Teluk Ambon
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikato Kinerja, Kelompok Saran dan Pendanaan Indikatif.
Bagian ini merupakan gambaran derifatif atas konsesus pemilihan starategi dan penjabaran atau realisasi melalui kegiatan- kegiatan nyata yangdilaksanakan secara sistematis dan terpadu atas kebijakan yang telah dipilih sesuai dengan perundangan yang berlaku. Bab ini meliputi penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon gun mencapai sasaran strategis pada masa lima tahun yang akan datanng.
- BAB. VI : Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TELUK AMBON

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah kecamatan yang ditunjang oleh berbagai unsur, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang bersih yang mampu memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang., untuk itu sebagai landasan hukum bagi Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Walilota Ambon Nomor 1 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon, maka struktur Pemerintahan Kecamatan Teluk Ambon terdiri dari Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan, Sekretaris, (di bawah sekretaris terdapat (2) Sub Bagian antara lain : Subag Kepegawaian Perencanaan & Umum, Subag Keuangan & Aset.) Seksi Pemerintahan Umum, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum , Seksi Sarana & Perasarana, Seksi Pemberdayaan Desa & Kelurahan, Seksi Pelayanan Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Meskipun secara structural desa/kelurahan tidak berada di

bawah kecamatan, namun fungsi pembinaannya tetap dikendalikan oleh Camat, sehingga untuk Kecamatan Teluk Ambon juga terdapat 8 (delapan) Desa/Kelurahan yang terdiri dari 7 (tujuh) Negeri/desa serta 1 (satu) Kelurahan.

A. Gambaran Geografi

1. Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Teluk Ambon :

Secara Geografi Kecamatan Teluk Ambon berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah
- Sebelah Selatan : Teluk Ambon
- Sebelah Barat : Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah
- Sebelah Timur : Kec. Teluk Ambon Baguala.

2. Luas Wilayah Kecamatan Teluk Ambon

Sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Leitimur Selatan dan Kecamatan Teluk Ambon, luas keseluruhan wilayah Kecamatan Teluk Ambon adalah 93,68 km², Terdiri dari 4 Negeri Raja, 3 Desa dan 1 Kelurahan dengan dua desa terluas adalah Desa Hative Besar seluas 30,00 km² dan Desa Rumah Tiga seluas 28,39 km², sedangkan yang terkecil adalah Kelurahan tihu seluas 0,33 km². Ibukota Kecamatan Teluk Ambon terletak di Desa Wayame, sehingga Desa Laha merupakan desa yang terjauh letaknya dari Ibukota Kecamatan, yaitu sejauh 37,0 Km. Kondisi sarana kesehatan Puskesmas : 2 buah gedung Pustu : 6 buah Kondisi sarana pendidikan Tk : 11 ,SD /sedraja:14 Bua h,SLTP/sedraja:7Buah SLTA/sderajat : 5 SMK sedraja: 2 ,Politeknik Negeri : 1 ,Universitas Pattimura Jumlah:1

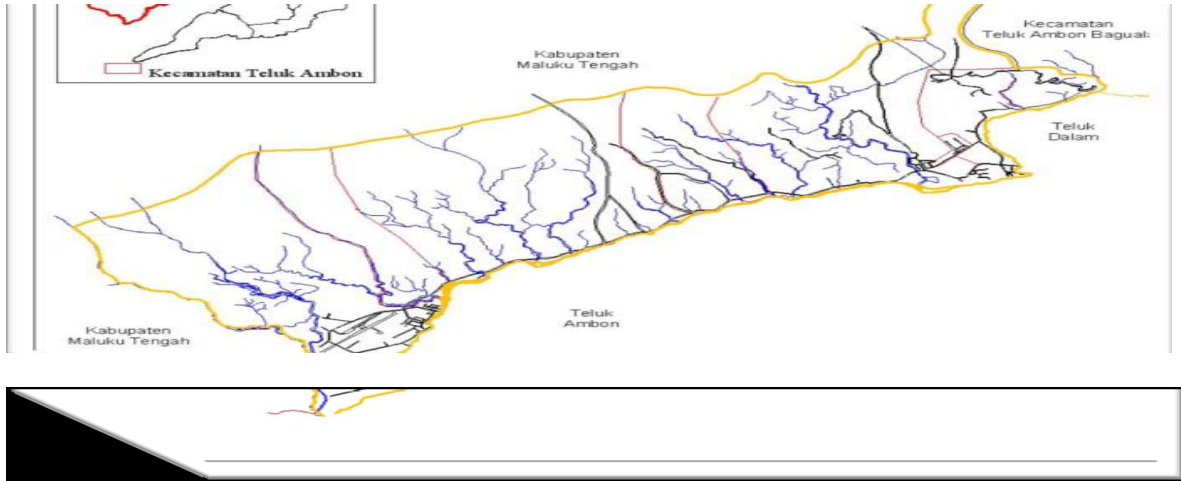
Tabel I.1
Luas Wilayah Perdesa/Kelurahan Kevmatan Teluk Ambon

NO	Nama Desa	Luas Wilayah	Persentase %
1.	Laha	7,00	18,15
2.	Tawiri	5,68	6,06
3.	Hative Besar	30,00	32,02
4.	Wayame	7,50	8,01
5.	Rumah Tiga	28,39	30,31
6.	Kel. Tihu	0,33	0,35
7.	Poka	2,78	2,97
8.	Hunuth/DP	2,00	2,13
Luas Wilayah Kec.Teluk Ambon		93,68	100

3. Penduduk dan Keluarga Miskin.

Pada akhir bulan Desember tahun 2014 penduduk yang mendiami Kecamatan Teluk Ambon Berjumlah 44. 064 jiwa Perempuan : 21,606 Laki – laki : 22,458 yang tersebar di 7 (tujuh) desa dan 1 (satu) kelurahan dengan rata tingkat kepadatan penduduk 452,12.jiwa / Km². dari jumlah penduduk tersebut di atas, ternyata ditemui jumlah keluarga miskin sebanyak 2053 Rumah Tangga Miskin.

4. Peta kecamatan Teluk Ambon



B. Susunan Kepegawaian dan kepegangkatan.

1. Jabatan Struktural.

Jumlah jabatan struktural yang tersedia pada Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 9 jabatan, terdiri eselon III sebanyak 2 jabatan, (Camat eselon III.a, Sekretaris Kecamatan eselon III.b.), eselon IV.a sebanyak 5 jabatan serta eselon IV.b sebanyak 2 jabatan serta jabatan kelompok fungsional.

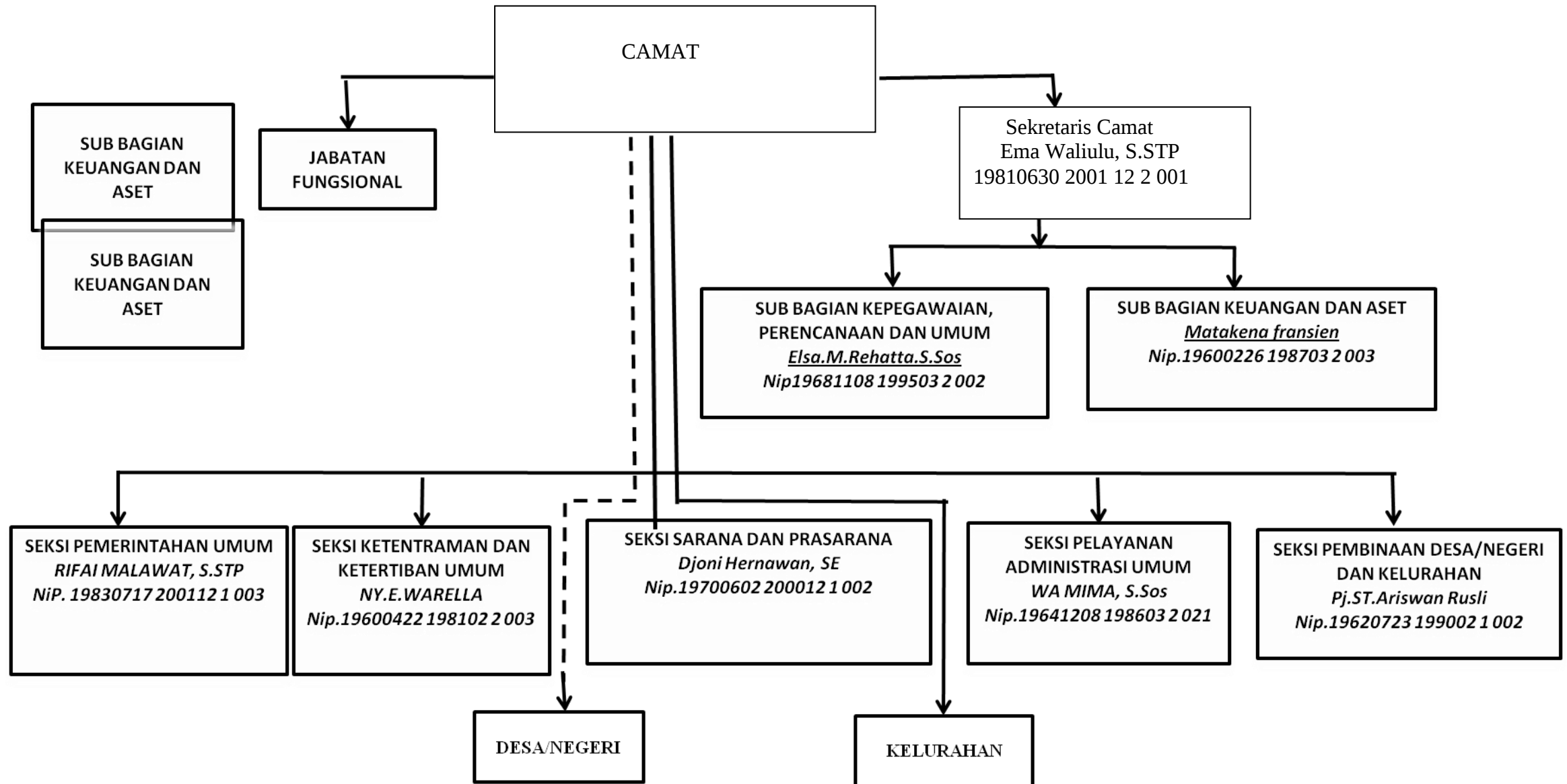
2. Golongan dan Ruang Kepangkatan

Pegawai yang saat ini mengabdikan pada Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon seluruhnya berjumlah 28 orang dari jumlah tersebut Golongan IV/a sebanyak 2 orang Golongan III yaitu Golongan III/d sebanyak 4 orang, Golongan III/c sebanyak 2 orang, Golongan III/b sebanyak 5 orang, serta Golongan III/a sebanyak 6 orang. Untuk Golongan II meliputi Golongan II/d sebanyak 1 orang, II/c sebanyak 3 orang dan golongan II/b 5 orang. sedangkan untuk Golongan I tidak ada.

**Tabel 2.2. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Teluk Ambon
Berdasarkan Jabatan Tahun 2017**

No.	Uraian	Eselon III/a	Eselon III/b	Eselon IV/a	Eselon IV/b	Staf	Juml ah
1.	Camat	1					1
2.	Sekretaris		1			5	6
	Subag. Perencanaa Kepegawaian & Umum				1	2	3
	Subag. Keuangan & Aset				1	2	3
3.	Kasie Pemerintah Umum			1		4	5
4.	Kasie Pelayanan Umum			1		2	3
5.	Kasie Tantrib Umum			1			1
6.	Kasie Sarana & Perasarana Umum			1		1	2
7.	Pemberdayaan Desa & Kelurahan			1		2	3
	J u m l a h	1	1	5	2	18	31

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TELUK AMBON**



3. Prasarana dan Sarana Penunjang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan publik, telah tersedia berbagai prasarana dan sarana penunjang baik itu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Prasarana dan sarana yang tersedia dan merupakan asset Pemerintah Kota Ambon meliputi kendaraan roda empat sebanyak 2 (dua) unit, kendaraan roda dua sebanyak 6 Buah 4 Unit, komputer pengolahan data penduduk termasuk sarana penunjangnya sebanyak 3 Unit, komputer operasional dan fasilitas penunjangnya 2 Unit, Laptop 1 buah Unit mesin ketik manual sebanyak 6 unit, lemari arsip (kayu/besi) sebanyak 7 buah, *felling cabinet* (kayu/besi) sebanyak 10 buah, meja dan kursi pengawai sebanyak 20 pasang, meja dan kursi pimpinan sebanyak 2 set, meja dan kursi rapat 1 (satu) set, Sound System, Wireless, alat-alat komunikasi (telepon, dan sebagainya) sebanyak 1 unit. Disamping ketersediaan prasarana dan sarana penunjang di atas, juga terdapat 1 rumah jabatan untuk Camat seluas 249,5 M² dan 1 bangunan gedung kantor luas 420 M² yang di dalamnya terdiri dari ruang kerja Camat dan seluruh stafnya serta ruang rapat (pertemuan), dengan tanah seluas 2174 M² yang didalamnya termasuk kantor Kecamatan dan Rumah Dinas Camat.

C. TUGAS DAN FUNGSI.

Berdasarkan Peraturan Ambon Nomor 4 Daerah Kota Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat dan Susunan Perangkat Daerah Perwali Nomor Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon, maka Susunan Organisasi Kecamatan sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Subagian Keuangan dan Aset
 - b. Subagian Perencanaan dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerinatahan Umum
4. Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Sarana dan Prasarana.
6. Pembinaan desa dan Kelurahan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fusngsional

Selanjutnya, kecamatan sebagai perangkat daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Adapun uraian tugas kecamatan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. CAMAT

Tugas : Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan
 Pokok Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Saranan serta Pembinaan Desa/Negeri dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan

Fungsi : 1. Menyusun Rencana Kegiatan Kecamatan Bulanan, Triwulan dan Tahunan
 2. Menghimpun dan mempelajari ketentuan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis sebagai landasan kerja
 3. Mengkoordinasikan Rencana Kegiatan dengan Instansi Terkait
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Prasarana dan Saranan serta Pembinaan Desa/Negeri dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan
 5. Membina dan Mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di wilayah kecamatan, serta kelompok jabatan fungsional, pemerintahan desa/negeri dan kelurahan.

6. Memberikan petunjuk/arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
7. Memfasilitasi pemilihan dan pelantikan RT/RW, BPD/Saniri Negeri serta membina dan mengawasi kegiatan PKK.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris kota
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. SEKRETARIS

Tugas Pokok : Membantu Camat melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan asset

Fungsi : 1. Menyusun Rencana Kegiatan Sekretariat Bulanan, Triwulan dan Tahunan

2. Menghimpun dan mempelajari ketentuan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan tugas

3. Menghimpun dan mengolah bahan dan data dalam rangka pembinaan organisasi dan tata laksana kantor

4. Menyenggarakan administrasi kepegawaian meliputi : urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, keuangan, protokol serta pemeliharaan asset

5. Mengkoordinir penyusunan RENJA, RKA, DPA, LAKIP, LPPD, LKPJ dan RENSTRA SKPD

6. Mengevaluasi kegiatan di bidang tugasnya dan memberikan laporan secara berkala kepada camat

7. Membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan

8. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas

3. SUBBAG PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris menyusun dan melaksanakan perencanaan, pelaporan, administrasi kepegawaian dan umum

Fungsi : 1. Menghimpun dan mempelajari ketentuan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, kepegawaian dan umum.

2. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada subbag perencanaan, kepegawaian dan

umum baik bulanan, tribulanan dan tahunan

3. Menyiapkan bahan dan data perencanaan kegiatan dalam rangka penyusunan program dan anggaran serta pelaporan
4. Menyiapkan penyusunan RENJA, RKA, DPA, LAKIP, LPPD, LKPJ serta RENSTRA
5. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian Tanda penghargaan
6. Melaksanakan penyusunan rencana formasi kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai
7. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian kecamatan meliputi : Penempatan pegawai dalam jabatan Fungsional Umum, Kenaikan Pangkat, Kesejahteraan Pegawai (Cuti, Tunjangan, Orang meninggal), Kenaikan Gaji Berkala, PMK, LKK, Penyusunan Data Bezeting, Pokok, Statistik, DUK Pegawai, Absen masuk dan keluar kantor, Surat cuti, usul pegawai pensiun, menghitung Analisa Beban Kerja, menganalisa jabatan.
8. Menjaga kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan
9. Mempersiapkan acara rapat, upacara dan kegiatan formal lainnya di tingkat kecamatan
10. Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait untuk memperlancar pelaksanaan tugas
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja jabatan fungsional umum untuk memperlancar pelaksanaan tugas
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. SUBBAG KEUANGAN DAN ASSET

Tugas : Membantu Sekretaris menyusun anggaran dan pelapor.
 Pokok : keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis manajemen asset dan analisa kebutuhan.

Fungsi : 1. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan administrasi keuangan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas;
 2. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang asset.

3. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembuatan SPP, SPM terkait permintaan anggaran kecamatan
4. Menyiapkan laporan administrasi keuangan berupa: SPJ, Laporan Operasional (LO), neraca arus kas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekualitas (LPE), Prognosis
5. Menyiapkan rencana pengadaan barang milik daerah
6. Melaporkan perkembangan pengelolaan barang milik daerah
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait untuk memperlancar pelaksanaan tugas
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja jabatan fungsional umum untuk memperlancar pelaksanaan tugas
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

5. KASIE PEMERINTAHAN UMUM

Tugas : Membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum di kecamatan

Fungsi :

1. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas pengurusan administrasi pemerintahan umum sebagai dasar untuk melaksanakan tugas;
2. Menyiapkan penyusunan rencana kegiatan seksi pemerintahan umum bulanan, tribulanan dan tahunan
3. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta memberikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa/negeri/kelurahan terkait masalah kependudukan kepada masyarakat.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi : perekaman e-KTP, Kartu keluarga, keterangan domisili, keterangan belum pernah menikah, keterangan pindah dan keterangan ahli waris, keterangan tanah dll.

5. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pilkada, Pilpres, Pileg), Pembinaan Ideologi Negara, Pembinaan persatuan dan kesatuan, organisasi sosial, politik, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.
6. Memfasilitasi proses pemilihan Raja/Kades, Saniri/BPD/LKMK pada Desa/Negeri/Kelurahan
7. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan umum serta menyiapkan bahan dan data untuk pemecahan masalah serta tindak lanjut
8. Melakukan pengawasan dan penilaian kinerja jabatan fungsional umum dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
9. Memberikan petunjuk dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

6. KASIE PELAYANAN UMUM

Tugas Pokok : Membantu Camat dalam melaksanakan tugas pelayanan umum di Kecamatan

Fungsi : 1. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas pengurusan administrasi pelayanan umum sebagai dasar untuk melaksanakan tugas;

2. Menyiapkan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan umum bulanan, tribulanan dan tahunan

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dengan instansi terkait

4. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pelayanan umum

5. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan umum serta menyediakan bahan dan data untuk pemecahan masalah dan tindak lanjut

6. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

7. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat meliputi : surat masuk keluar, surat keterangan lainnya, IMB, IUMK,) serta pengarsipan dan

dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Membagi tugas kepada jabatan fungsional umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

7. KASIE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas Pokok : Membantu Camat dalam melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

- Fungsi :
1. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas pengurusan administrasi ketentraman dan ketertiban umum sebagai dasar untuk melaksanakan tugas;
 2. Menyiapkan penyusunan rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum bulanan, tribulanan dan tahunan
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait
 4. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
 5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda/Perkada/Perwali
 6. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umumserta menyediakan bahan dan data untuk pemecahan masalah dan tindak lanjut
 7. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
 8. Meminta petunjuk dan arahan dari atasan
 9. Membagi tugas kepada jabatan fungsional umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

8. KASIE SARANA DAN PRASARANA UMUM

Tugas Pokok : Membantu Camat dalam melaksanakan tugas sarana dan prasarana umum di Kecamatan.

- Fungsi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan /atau instansi vertikal yang tugas dan fuingsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dan;
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan di Desa/kelurahan dan kecamatan.
4. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah swasta.
5. Melakukan tugas tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan – undangan. Dan;
6. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pembangunan di wilayah kecamatan teluk Ambon.

9. KASIE PEMBINAAN DESA/NEGERI DAN KELURAHAN

- Tugas : Membantu Camat dalam melaksanakan tugas
- Pokok : pembinaan desa/negeri dan kelurahan di kecamatan
- Fungsi :
 1. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas pembinaan desa/negeri/kelurahan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas;
 2. Menyiapkan penyusunan rencana kegiatan seksi pembinaan desa/negeri dan kelurahan umum bulanan, tribulanan dan tahunan.
 3. Menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa/negeri/kelurahan
 4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa/negeri/kelurahan
 5. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan umum serta menyiapkan bahan dan data untuk pemecahan masalah serta tindak lanjut

6. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan penggunaan ADD/DD
7. Melakukan pengawasan dan penilaian kinerja jabatan fungsional umum dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
8. Memberikan petunjuk dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Diklat lainnya.

Di sisi ketersediaan sumber daya aparatur, terlihat bahwa tingkat pendidikan formal maupun pendidikan struktural/fungsional dapat diandalkan untuk menunjang tugas-tugas rutin dan operasional. Untuk klasifikasi pendidikan formal, pegawai yang berpedidikan paling rendah adalah SMU/SMK atau sederajat sebanyak 10 orang, Diploma III atau sederajat tidak ada, klualifikasi S1 sebanyak 7 orang. Disamping kualifikasi pendidikan formal, kegiatan pendidikan struktural dan fungsional yang telah diikuti oleh staf kantor Kecamatan Teluk Ambon antara lain : Diklat Struktural telah diikuti oleh 6 orang, terdiri dari Diklat PIM III sebanyak 3 orang dan 3 orang PIM IV. Dalam konteks perwilayah pembangunan, Kecamatan Teluk Ambon berada pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) III tetap diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, perdagangan dan jasa, serta pendidikan.

2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Teluk Ambon.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluk Ambon tergambarkan dalam akuntabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Teluk Ambon, yakni tingkat capaian kinerja Kecamatan Teluk Ambon berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Teluk Ambon periode sebelumnya, dan melalui indikator kinerja sasaran jangka menengah,

Misi dan Visi yang ingin dicapai oleh Kecamatan adalah Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas. Maka Kecamatan Teluk Ambon sebagai fungsi untuk Melayani Pelayanan Kebutuhan masyarakat Berdasarkan Standar SOP (Standar Operasional Perosudur)antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas di Bidang Pelayanan,Pemerintahan pembangunan dan Kemasyarakatan.
- b. Memfungsikan lembaga-lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan
- c. Meningkatkan Kwalitas dan Kinerja Aparatur
- d. Meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan kerukunan hidup masyarakat.
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat

Tabael 2.3					
Tabel Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan					
Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas di Bidang Pelayanan, Pemerintahan pembangunan dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %
Memfungsikan lembaga-lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan	fungsi lembaga-lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya lembaga-lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Aparatur	Terwujudnya aparatur yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik	Persentase aparatur yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik	100 %	100 %	100 %
Meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan kerukunan hidup masyarakat.	terciptanya persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup	Persentase persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup	100 %	100 %	100 %
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	100 %	100 %	100

2.3. Kelemahan dan Kekuatan Internal/Eksternal di lingkungan Kecamatan Teluk Ambon.

Setelah faktor – faktor lingkungan yang terdiri dari kekuatan, peluang dan tantangan dapat diidentifikasi, maka dilakukan analisi terhadap interaksi antara lain :

Lingkungan Internal			Lingkungan Eksternal	
	Kekuatan (strenght)	Kelemahan (Weaknes)	Peluang	Tantangan
1.	Tersedianya Peraturan Walikota tentang rincian tugas pokok – pokok dan tata kerja kecamatan	Masi lemahnya keahlian SDM yang menguasai Sarana & Prasarana Peraturan tersebut	Adanya dukungan pelatihan/sosialisasi secara teknis dari dinas terkait	Masi kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima
2.	Tersedianya Dukungan PBD	Masi belum optimalnya dukungan dana sarpas yang memadai	Adanya dukungan kekeluargaan antara pegawai yang baik	Makin banyak anggaran yang terserap didesa,sehingga dituntut bisa mendampingi secara optimal
3.	Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.	Masi kurangnya profesional beberapa personel di organisasi	Makin tingginya masyrakat akan pentingnya administrasi kependudukan	Makin rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai

Untuk meningkatkan kinerja kecamatan secara umum dan guna mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan yang diinginkan maka di perlukan rumusan perubahan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Perubahan Internal :
- a. Tercukupinya kebuthan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang memadai agar tuntutan pekerjaan pada masing – masing struktur yang ada dapat berjalan optimal sehingga kekurangan personil segera tercukupi.

b. Meningkatkan motivasi kerja yang perfesionalsesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c. Mengupayakan meningkatkan sarana dan perasarana untuk menunjang kenyamanan kerja.

d. Menata dan menertibkan administrasi meliputiu dokumentasi arsip,pustaka kecamatan.
2. Perubahan Eksternal :
- a. Mengintensifkan penyelenggaraan rapat dinas tingkat kecamatan.

b. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak muspika,UPTD Desa dan Kelurahan dan lintas Instansi lainnya.

c. Mengintensifkan penyebaran informasi publik melalui media publik.

d. Meningkatkankepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat.

BAB III

ISU – ISU STRATEGI MASALAH BERDASARKAN KEBIJAKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Bidang Program Kecamatan Teluk Ambon

Bertolak dari kondisi yang ditemui serta dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi serta keunggulan wilayah, dengan sendirinya keberhasilan pembangunan Kecamatan Teluk Ambon ke depan masih memerlukan berbagai langkah isu strategis yang perlu dilakukan.

1. Isu Masalah Bidang Pemerintahan.

Pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat belum berlangsung secara optimal karena diperhadapkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana dan sistim yang sistimatika yang belum terukur dengan baik. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan Kecamatan belum dapat kewaenagan yang Penuh dalam mengatur perijinan atau yang lain hanya sifat koordinasi. Sedangkan penyelesaian – penyelesaian Batas tanah juga belum bisa menyelesaikan secara keseluruhan yang mempunyai kekuatan Hukum yang kuat sehingga diperlukan kesepakatan aturan yang jelas dari Desa Negeri itu sendiri maupun Dari Pemerintah Daerah. Pengembangan lembaga adat Negeri dan Peraturan Adat belum sesuai dengan Aturan yang berkembang di masyarakat maka harus ada perbaikan peraturan – peraturan Desa sesuai dengan Adat Negeri tersebut.

2. Isu masalah di Bidang Ekonomi.

a. Industri.

Belum begitu banyak dalam mengelola Inovativ pengembangan industri kecil dan rumah tangga Perajin lainnya di Kecamatan Teluk Ambon di karnakan belum ada pion penggerak kepada masyarakat untuk memulainya di perlukan peranan pemerintah Daerah maupun pusat untuk membantu hal ini. Agar dapat bisa menciptakan roda perekonomian dan bisa peningkatan pendapatan masyarakat dan bisamengurangi pengganguran dan penciptaan lapangan kerja baru.

b. Pariwisata

Orientasi pengembangan pariwisata di Kecamatan Teluk Ambon lebih mengandalkan wisata sejarah dan budaya sesuai poetnsi sumber daya yang tersedia. Beberapa objek yang selama ini telah dikembangkan perlu ditingkatkan dan di pasar sehingga nantinya akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana penunjang serta upaya untuk meningkatkan mutu dan

kualitas sumber daya manusia memerlukan perhatian untuk dilaksanakan.

c. Koperasi

Koperasi memegang peranan penting yang cukup besar untuk menunjang dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Peranan tersebut baik berupa bantuan modal usaha, pembinaan bagi anggota maupun kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Kegiatan perorangan yang dilakukan sepanjang ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui pembentukan lembaga perkoperasian di Desa/Kelurahan. Dan untuk penguatan kapasitas usaha pembentukan modal usaha serta perbaikan manajemen pengelolaan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan.

d. Isu masalah di Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pendekatan penguatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara berkesimbangan dengan mengedepankan program pemberdayaan. Untuk itu keterlibatan instansi terkait melalui program pemberdayaan yang berbasis penguatan kapasitas dan peranan sumber daya manusia sudah harus dikedepankan. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tersedia, serta pengembangan sektor ekonomi produktif menjadi andalan dan diharapkan untuk perbaikan status sosial ekonomi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah.

Di bidang kesehatan, fokus perhatian akan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan sehingga lebih dekat kepada masyarakat. Terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dilakukan melalui peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

3. Isu Masalah di Bidang Infrastruktur.

a. Jalan.

Prasarana jalan memegang peranan yang sangat strategis untuk menunjang arus transportasi orang dan barang dalam peningkatan kondisi perekonomian daerah. Bila dilihat dari kondisinya, ternyata sebagian jalan sudah tidak layak untuk mengakses sistem transportasi darat di Kota Ambon. Permasalahannya karena penambahan angkutan umum yang terus berkembang akhir-akhir ini tidak seimbang dengan kegiatan perluasan jalan. Berkembangnya kawasan-kawasan pemukiman baru dan diikuti dengan pembangunan berbagai infrastruktur perekonomian akan mendorong bertambahnya aktivitas baru yang bernilai ekonomis serta berdampak pada penggunaan jalan. Permasalahan demikian dibutuhkan perencanaan yang tepat untuk mengakses kemungkinan terjadi kemacetan dengan membuka jalan-jalan baru menuju ke Kota Ambon.

b. Air Bersih dan Prasarana Permukiman Bagi Masyarakat kurang.

Kebutuhan air bersih merupakan prioritas bagi masyarakat di perdesaan. Pada beberapa kawasan yang ada di Kecamatan Teluk Ambon telah dibangun infrastruktur air bersih yang memadai, namun sebagian masyarakat masih menggunakan sumber air alternatif seperti sumur galian, sumur bor atau sumber air lainnya yang diragukan kualitasnya untuk dikonsumsi. Penataan permukiman Perumahan penduduk diarahkan untuk perbaikan mutu dan kualitas lingkungan agar layak sehat, perbaikan rumah-rumah penduduk khususnya yang berpenghasilan rendah serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran serta dalam meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan permukimannya.

c. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi.

Ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi masyarakat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat sebagai kekuatan baru dalam membangun perekonomian daerah. Ini penting karena merupakan pengembangan pusat perekonomian baru maka Wayame merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Teluk Ambon dengan demikian Infrastruktur perekonomian seperti pasar, pertokoan maupun fasilitas penunjangnya perlu mendapat perhatian untuk direcoveri. Bila kondisi ini dapat dilakukan akan berpengaruh pada penerimaan daerah sekaligus dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat khususnya sektor informal untuk tumbuh dan berkembang.

4. Isu Masalah di Bidang Kemasyarakatan.

a. Ketertiban Masyarakat.

Pengaruh penyakit sosial seperti Narkoba, minuman keras yang terus berkembang di masyarakat turut meningkatkan angka kriminalitas. Kondisi stabilitas keamanan yang semakin membaik di masyarakat sudah harus dijaga, dan terpenting adalah tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan. Sistem pengamanan lingkungan melalui pembentukan pos Kamling akan lebih memberikan suasana ketenangan bagi masyarakat. Dan tanggung jawab ini sudah harus dilimpahkan kepada RT dan RW sebagai ujung tombok di masyarakat dan nantinya dibantu oleh aparat Kepolisian.

b. Isu Masalah di Bidang Lembaga Kemasyaratan.

Pranata sosial budaya yang berkembang merupakan sebuah kekuatan besar untuk membangun masyarakatnya. Fungsi LMD/LKMD, lembaga adat lembaga keagamaan serta lembaga sosial lainnya termasuk peranan pemuda dan kaum perempuan benar-benar harus dioptimalkan.

Dan ini di mulai dari bagaimana mereka berperan untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan dan mengkawali apa yang dikerjakan, dan bukan diperlakukan sebagai objek pembangunan tapi bagian penting (subjek) dari sebuah proses pembangunan di daerah.

3.2. Isu-isu Masalah Strategi Program/Kegiatan Musrenbang Tahun 2017 -2022 :

1. Memperbaiki Sarana & prasarana fisik maupun Infrastruktur belum memadai
2. Masalah sosial kemasyarakatan seperti : penanggulangan kemiskinan, anak telantar, pengganguran, serta penyandang sosial lainnya belum tertangani secara baik.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup, kelestarian hutan dan pantai.
4. Masalah kesehatan seperti penanggulangan narkoba/hiv.aids .penyemprotan nyamuk DBD(pengasapan)
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan
6. Meningkatkan melalui pengembangan usaha Pendapatan Nelayan, Petani dan Masyarakat yang membutuhkannya.
7. Mengembangkan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan.

3.3. Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan salah satu aspek yang penting guna mengantisipasi perkembangan lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon baik dalam aspek lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Hal ini pun pada akhirnya akan menjadi suatu postulat dalam memberikan manfaat guna menentukan

prioritas terhadap arahan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon .Merujuk kepada kriteria penentuan isu strategis sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi pengaruh, dampak, kemudahan penanganan janji politik serta identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kecamatan Teluk Ambon sebagaimana telah dibahas diatas, dan dengan memperhatikan pula isu- isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Ambon serta melalui identifikasi hasil Musrenbang

dengan melibatkan seluruh stakeholder Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon maka teridentifikasi beberapa urutan prioritas isu untuk segera diatasi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan Prima
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
- c. Berkembangnya Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuan.
- d. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
- e. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahn, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

3.4. Kondisi Yang di inginkan proyeksi kedepan.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat yang prima tentu di kondisikan dengan lingkungan Kecamatan Teluk Ambon peroyeksi ke depan antara lain:

- a. Meningkatkan sarana dan perasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada msyarakat.
- b. Membangun sistem pelayanan yang primam murah, aman, cepat efisien dan transparan
- c. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Mnerapkan kebijakan pola kerja, pola pemninaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kota Ambon dalam menetapkankebijakan strategis dengan mementingkan kepentingan masyarakat.

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi.

Bertolak dari kondisi objektif yang ditemui serta memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Kecamatan Teluk Ambon maka visi Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon adalah : “ ***Terwujudnya masyarakat yang Harmonis, sejahtera dan mandiri melalui pemberdayaan dengan mengandalkan potensi sumber daya alam lokal*** ”

Visi di atas mengandung makna bahwa ;

Terwujudnya adalah adanya hasil capaian kinerja pelayanan yang dapat diukur secara nyata dan konkrit yang menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Masyarakat yang mandiri adalah membangun masyarakat agar dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pelaku ekonomi demi kesejahteraan Pemberdayaan adalah membina dan mengembangkan kemampuan lembaga swadaya masyarakat untuk kesejahteraan Sumber daya alam lokal adalah potensi yang dimiliki oleh kecamatan Teluk Ambon, Pendidikan, perdagangan, pertanian, peternakan

Berdasarkan pernyataan VISI di atas maka MISI Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon Untuk lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Sebagai motifator pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Mengfungsikan dan meningkatkan peranan pranata sosial sebagai kekuatan dalam menggerakan masyarakat.
3. Meningkatkan serta mendorong peran serta masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang lebih efektif dan efisien
4. Memberdayakan masyarakat serta mengoptimalkan peran perempuan dan generasi muda .
5. Mendorong menciptakan peluang sektor swasta untuk mengembangkan Kecamatan Teluk Ambon menjadi kawasan ekonomi baru dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
6. Mengfungsikan dan meningkatkan peranan pranata sosial masyarakat sebagai kekuatan dalam menggerakan masyarakat.
7. Memberdayakan serta mengoptimalkan peranan perempuan dan generasi muda.
8. Mendorong sektor –sektor produksi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

9. Mendorong penciptaan peluang sektor swasta untuk mengembangkan kecamatan teluk ambon dalam upaya pemuliahan ekonomi masyarakat.

4.2. Tujuan.

Tujuan Rencana Strategi Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon adalah untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

4.3. Strategi.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam mewujudkan visi dan misi dari Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon, pendekatan strategi yang dilakukan adalah dengan menganalisis terlebih dahulu faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta pengaruh faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Bertolak dari hasil analisis yang tersebut, maka strategi pengembangan Kecamatan Teluk Ambon adalah :

1. Menciptakan sumber daya aparatur yang professional dan bertanggung jawab
2. Mengembangkan lembaga-lembaga swadaya serta pranata sosial masyarakat.
3. Mendorong masyarakat, sektor swasta dan stakeholder untuk lebih berperan dalam memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingan pemulihan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

4.4. Kebijakan

Sejalan dengan Rencana Strategi yang telah dikemukakan, maka kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon selama tahun 2017-2022 meliputi :

1. Menata dan memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, kaum perempuan serta sektor swasta dalam menggerakkan sector perekonomian daerah dengan memanfaatkan peluang sumber daya alam yang tersedia.
3. Mengintensifkan pembinaan terhadap kelembagaan Pemerintah Negeri / Desa bersama Lembaga adat.
4. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai – nilai budaya lokal.
5. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.
6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap isi lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

- 7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas peran lembaga sosial keagamaan serta Lembaga Pendidikan keagamaan untuk mengurangi/meminimalisir dampak negatif ekstrime masyarakat
- 8. Mendorong peningkatan keterikatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan secara senergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan.
- 9. Memudahkan perizinan pengusaha dalam menanamkan modalnya.
- 10. Memudahkan dalam menginvestasi dunia usaha untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

**Tabel. 5.1 dan Kebijakan Mewujudkan Misi
Renstra Kecamatan Teluk Ambon 2017 - 2022**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	.Menciptakan sumber daya aparatur yang professional dan bertanggung jawab	Menata dan memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, transparan dan akuntabel.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Berfungsinya lembag lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan	Mengembangkan lembaga-lembaga swadaya serta pranata sosial masyarakat.	Meningkatkan peran serta masyarakat, kaum perempuan serta sektor swasta dalam menggerakkan sector perekonomian daerah dengan memanfaatkan peluang sumber daya alam yang tersedia.
Memberdayakan masyarakat melalui lembaga-lelabaga yang ada baik pemerintah maupun maupun swadaya masyarakat demi kesejahteraan	Terwujudnya aparatur yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik	Mendorong masyarakat, sektor swasta dan stakeholder untuk lebih berperan dalam memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingan pemulihan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.	Mengintensifkan pembinaan terhadap kelembagaan Pemerintah Negeri / Desa bersama Lembaga adat.
Memanfaatkan sumber daya alam lokal, serta mendorong pihak swasta untuk membuka sentra-sentra ekonomi baru demi kesejahteraan masyarakat	Terciptanya persatuan dakesatuan dikalangan masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup		Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai – nilai budaya lokal.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.
			Membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap isi lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
			Mendorong peningkatan keterikatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan secara senergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon, pada hakekatnya perlu diintervensi dengan program dan kegiatan prioritas baik yang menjadi kewenangan camat maupun yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dukungan sektor swasta. Untuk lebih memperjelaskan struktur program dan alokasi pembiayaan dapat diikuti pada Matriks Program Tahunan sebagaimana terlampir.

1.a. Program Administrasi Perkantoran dari beberapa kegiatan meliputi :

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Surat Kabar. Tersedianya Jasa Komunikasi perkantoran Sumberdaya Air dan Surat Kabar
- Penyediaan Jasa Keuangan. Tersedianya Penyediaan Jasa Keuangan Perkantoran
- Penyediaan Jasa kebersihan. Terpeliharanya Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja. Terpeliharanya Peralatan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor. Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam Aktivitas
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan . Tersedianya Barang dan Penggandaan Cetakan.
- Penyediaan makanan dan minuman. Tersedianya Makan & Minum Dalam Pelaksanaan Rapat.
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor. Terpenuhiya Komponen Listrik

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor . Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas . tersedianya Rumah Dinas
- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor . Terpenuhiya Peralatan Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional. tersediannya Bahan bakar Untuk Operasional dan terpeliharanya kendaraan.

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan Laporan Akhir Tahun.
Mensahkan Laporan Keuangan setiap Tahunnya.

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

- Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan tingkat kecamatan.Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan.
- Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan tingkat Kota.Hasil Penilaian Lomba Toingkat Kota
- Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi.Tersedianya Untuk Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi
- Pembinaan & Persiapan Lomba P2WKSS .Tersedianya Pelaksanaan Lomba Desa
- kegiatan Fasilitasi dan pelaksanaa lomba PAUD . Terpenuhinya Lomaba PAUD
- Kegiatan Fasilitas Pos yandu. Tersedianya Kesehatan Anak dan Ibu Posyandu.

d. Urusan Wajib Pemerintahan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terlaksananya Musrenbang Kecamatan.

4. Program dalam Muswarah Pernencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Tingkat Kecamatan Teluk Ambon Sebagai Acuan RPJMD Koata Ambon:

• Program di Bidang Sarana & Prasarana Infrakstur

Program ini di usul berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Masyarakat dalam Bidang Sarana & Persarana Infrastruktur. Dalam Perencanaan Pembangunan tentu harus ada kesepakatan bersama atau dimusyawarakan bergai dari deligasi Desa/Negeri/Kelurahan melalui Musrenbang Desa, untuk itu maka di usulkan sebagai program Prioritas dalam membangun sarana & Perasarana Infrakstur yang sudah rusak maupun yang akan di bangun di Desa/Kelurahan. Untuk Kecamatan Teluk Ambon Mengajukan usulan ini sebagai Program yang di tangani oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Kota sebagai RPJMD Pemerintah Kota Ambon.

- **Program di Bidang Pelayanan Sosial.**

Program ini di usul berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Masyarakat dalam Bidang Sosial . Dalam Perencanaan Pembangunan tentu harus ada kesepakatan bersama atau dimusyawarakan bergai dari deligasi Desa/Negeri/Kelurahan melalui Musrenbang Desa, Maka Kecamatan Teluk Ambon Mengusulkan Program Masalah sosial kemasyarkatan seperti : penanggulangan kemiskinan,anak telantar,pengganguran, serta penyandang sosial lainnya belum tertangani secara baik.maka penangananya Dinas Sosial Yang Menangani Hal Ini untuk diusulkan di RPJMD Pemerintah Kota Ambon.

- **Program di Bidang Pelayanan Kesehatan**

Program di usul berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Masyraka dalam Bidang Kesehatan . Dalam Perencanaan Pembangunan tentu harus ada kesepakatan bersama atau dimusyawarakan bergai dari deligasi Desa/Negeri/Kelurahan melalui Musrenbang Desa, Masalah kesehatan seperti penanggulangan narkoba/hiv.aids .penyemprotan nyamuk DBD(pengasapan) maka Kecamatan Teluk Ambon Mengusulkan Program Melau Dinas Kesehatan yang menangani hal ini untuk di usulkan RPJMD Kota Ambon.

- **Program Pelayanan Pendidikan.**

Program ini di usul berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan.Perencanaan Pembangunan tentu harus ada kesepakatan bersama atau dimusyawarakan bergai dari deligasi Desa/Negeri/Kelurahan melalui Musrenbang. Pelayanan Pendidikan menyangkut program bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, bangunan sarana – dan perasara Gedung harus di renovasi. maka Kecamatan Teluk Ambon mengusulkan Program Melau Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Kota sebagai SKPD yang menangani hal ini untuk di usulkan di RPJMD Kota Ambon.

- **Program di Bidang Ekonomi /Koperasi Meningkatkan Pendapatan.**

Program ini di usul berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan masyarakat dalam Bidang Pendapatan.Perencanaan Pembangunan tentu harus ada kesepakatan bersama atau dimusyawarakan bergai dari deligasi Desa/Negeri/Kelurahan melalui Musrenbang. program bantuan permodalan bagi usha pemula

maupun yang sudah berjalan tentu akan di fasilitasi dinas Perindag dan dinas Koperasi untuk menangani hal ini untuk di usulkan di RPJMD Kota Ambon.

- **Program Bidang Perikanan/Pertanian**

hal ini sebagai RPJMD Kota Ambon. Program ini di usul berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Masyarakat dalam Bidang Perikanan dan Pertanian dalam Perencanaan Pembangunan tentu harus ada kesepakatan bersama atau dimusyawarakan bergai dari deligasi Desa/Negeri/Kelurahan melalui Musrenbang Desa menyangkut program bantuan Jaring Ikan & perlengkapan alat pancing serta bantuan lainya dan bibit pertanian. maka Kecamatan Teluk Ambon Mengusulkan Program Melaui Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian SKPD yang menangani

5.2. Indikator Kinerja.

Pengukuran indikator sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan dengan pedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika di ketemui permasalahan akan lebih muda pemecaan permasalahan.

5.3. Kelompok Sasaran

dari kegiatan yang di kelolah oleh kecmatan Teluk Ambon adalah meliputi Internal Kecmatan, masyarakat yang ada di 7 Desa /1 Kelurahan yang terlibat dan berkepentingan dalam perencanaan Muayawara pembangunan (Musrenbang). Yang sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Teluk Ambon yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam proses Musrenbang maka meningkatkan partisipasi dan kotmitmen terhadap sistem dan prosudur Musrenbang juga sangat di perhatikan dalam Renstra Kecamatan Teluk Ambon Tahu 2017 – 2022.

5.4. Pendanaan Indikatif.

Guna mendukung program kegiatan kecamatan teluk Ambon untuk menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan maka harus menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berpedoman kepada Renstra Anggaran APBD Tahun 2017 - 2022 sebagai acuan pedoman Rencana Strategi lima tahun kedepan.

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Teluk Ambon merupakan cermin tekad dan komitmen Pemerintah Kecamatan bersama masyarakat untuk memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan dan pengembangan Kecamatan Teluk Ambon. Pada tataran operasional, Rencana Strategi berfungsi sebagai acuan dasar dalam proses identifikasi dan perumusan program kerja yang terimplementasi ke dalam kegiatan-kegiatan pokok dengan melibatkan instansi terkait, masyarakat maupun sektor swasta.

Melalui fungsi utama Rencana Strategi, program-program yang disusun akan disinkronkan dengan peranan unit kerja terkait dalam koridor koordinasi sehingga diharapkan dapat menghasilkan program-program yang berkualitas agar mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Ambon, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Kecamatan Teluk Ambon sangat tergantung pada sikap dan mental, tekad, semangat dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Teluk Ambon dengan dukungan peran serta masyarakat secara luas. Dalam kaitan dengan itu, Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon bersama-sama masyarakat perlu bersungguhsungguh melaksanakan berbagai kebijakan program pembangunan yang dirumuskan agar mampu memberikan hasil yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Teluk Ambon.

Wayame, Mei 2017

Camat Teluk Ambon

M.Nasir Rumata, S.Sos

Nip.19650907 1992003 1 015

Tabel. 5.1 Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaa Tahun Anggaran 2017 - 2022

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan program dan kegiatan	Indikator/Target Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)										Lokasi		
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2022	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk Mewujudkan Misi																					
5	2	2	1			Program Administrasi Perkantoran dari beberapa kegiatan meliputi	Prosentase meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					95%	Rp 151.500.000	95%	Rp 152.900.000		Rp 154.400.000				
1	20	1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp 5.450.000	100%	Rp 5.450.000	100%	Rp 8.000.000									
1	20	1	20	01	02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Rp 10.080.000	100%	Rp 10.080.000	100%	Rp 22.318.050									
1	20	1	20	01	03	Persentasi Peralatan yang terpelihara		Rp 7.800.000	100%	Rp 7.800.000	100%	Rp 10.000.000									
1	20	1	20	01	04	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Rp 8.900.000	100%	Rp 8.900.000	100%	Rp 8.400.000									
1	20	1	20	01	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Rp 8.000.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 6.000.000									
1	20	1	20	01	06	Penyediaan alat tulis kantor		Rp 7.482.000	100%	Rp 7.482.000	100%	Rp 11.000.000									
1	20	1	20	01	07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Rp 2.887.500	100%	Rp 2.887.500	100%	Rp 6.000.000									
1	20	1	20	01	08	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman		Rp 8.000.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 10.000.000									
1	20	1	20	01	09	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		Rp 5.810.000	100%	Rp 5.810.000	100%	Rp 25.800.000									
1	20	1	20	01	10	Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi Konsultasi Luar daerah															
5	2	2				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatnya sarana dan Perasarana					95%	Rp 522.000.000	95%	Rp 341.000.000	95%	Rp 348.000.000				
1	20	1	20	02	11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Rp 53.248.000	100%	Rp 53.248.000	100%	Rp 86.407.000									

1	20	1	20	02	12	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		Rp 55.711.920	100%	Rp 55.711.920	100%	Rp 200.000.000								
1	20	1	20	02	13	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas		Rp 7.874.850	100%	Rp 7.874.850	100%	Rp 10.000.000								
1	20	1	20	02	14	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Rp 29.690.000	100%	Rp 29.690.000	100%	Rp 17.680.000								
1	20	1	20	02	15	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2(Dua)		Rp 50.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 50.919.000								
1	20	1	20	02	16	Pegadaan Mobeler						Rp 16.975.000								
						Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuanaga							100%	Rp 7.500.000	95%	Rp 7.500.000	95%	Rp 9.000.000		
1	20	1	20	03	17	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran						Rp 1.000.000								
1	20	1	20	03	18	Penyusunan laporan keuangan realisasi anggaran						Rp 1.000.000								
1	20	1	20	03	19	Laporan Akhir Tahun						Rp 1.000.000								
5	2	2	04			Program Pengembangan data Informasi	Persentase Meningkatnya kualitas data dan informasi						95%	Rp 134.000.000	95%	Rp 164.000.000	95%	Rp 164.000.000		
1	20	1	20	04	41	Pembuatan Profil kecamatan						Rp 6.472.950								
5	2	2	05			Program Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembangunan & Pembinaan Masyarakat	Persentase terlaksananya tugas pemerintah dan pembinaan						95%	Rp 134.000.000	95	Rp 164.000.000	95%	Rp 164.000.000		
1	20	1	20	05	20	Musrenbang Tingkat kecamatan		Rp 11.000.000	100%	Rp 11.000.000		Rp 25.309.000								
1	20	1	20	05	21	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan tingkat kecamatan		Rp 10.500.000	100%	Rp 10.500.000	100%	Rp 20.178.000								
1	20	1	20	05	22	Panitia Persiapan Desa/Kelurahan Lomba Tingkat Kota.		Rp 6.000.000	100%	Rp 6.000.000	100%	Rp 8.000.000								
1	20	1	20	05	23	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi					100%	Rp 6.000.000								
1	20	1	20	05	24	Pembinan & Persiapan Lomba P2WKSS						Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	25	Kegiatan lomba PAUD		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	100%	Rp 20.000.000								

1	20	1	20	05	26	Kegiatan Lomba Posyandu		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	27	Kegiatan Pembinaan Lomba B2SA		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	100%	Rp 20.000.000								

1	20	1	20	05	28	Pelaksanaan kegiatanlomba PHBS					100%	Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	29	Fasilitasi dan pelakasanaan lomba serba ikan					100%	Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	30	Kegiata Lomba 10 Program PKK					100%	Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	31	Terlaksananya persiapan Lomba Toga se - Kecamatan Teluk Ambon					100%	Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	32	Terlaksananya persiapan Lomba Toga Tingkat kota					100%	Rp 15.000.000								
1	20	1	20	05	33	Kegiatan Sosialisasi Nilai - nilai kebangsaan					100%	Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	34	Terlaksananya persiapan Sosialisasi Bahaya Narkoba & HIV AIDS					100%	Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	35	Terlaksananya sosialisasi Kekerasan Perempuan dan anak					100%	Rp 20.000.000								
											100%									
1	20	1	20	05	36	Terlaksananya sosialisasi pelayanan Lansia " Jempol "					100%	Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	37	Terlaksananya sosialisasi kemasyarakatan tentang berwiraswasta sebagai upaya					100%	Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	38	Terlaksananya Sosialisasi peningkatan Kualitas Apartur Pemerintah Negeri/Desa kelurahan					100%	Rp 20.000.000								
1	20	1	20	05	39	Kegiatan Sosialisasi Administrasi Pertanahan					100%	Rp 20.000.000								
5	2	2	06			Program Penataan Adminstrasi kependudukan							95%	Rp 170.000.000	95%	Rp 250.000.000	95%	Rp 250.000.000		
1	20	1	20	06	40	Terlaksananya Sosialisasi Tata Kelola administrasi Kependudukan					100%	Rp 22.241.000								
						Program Peningkatan Koordinasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat							95%	Rp 55.000.000	95%	Rp 55.000.000	95%	Rp 55.000.000		
							Rp 318.434.270		Rp 318.434.270		Rp 895.700.000		Rp 1.116.100.000		Rp 1.075.200.000		Rp 1.144.400.000		Rp 1.261.200.000	